

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA
WARISAN MELALUI MEDIASI DI DESA MEKAR JAYA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh :

IDRIS FARID ARDIANSYAH
NIM. 1835007

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA
WARISAN MELALUI MEDIASI DI DESA MEKAR JAYA**

SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

PENYUSUN,



IDRIS FARID ARDIANSYAH
NIM. 1835007

PEMBIMBING I



Dani Kurniawansyah, SH., M. Kn
NIDN. 1005118708

PEMBIMBING II



Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A
NIDN. 1023048701

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2022

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Tanggal 30 bulan Juni tahun 2022.

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dani Kurniawansyah, SH., M. Kn

Sekretaris : Zulkifli, S.H.,M.H.,C.L.A

Anggota 1 : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE

Anggota 2 : Rizki Anlafater, SH., M.Kn

Anggota 3 : Fitri Elfiani, SH., MH

Mengetahui,

Plt. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian


Zulkifli, S.H.,M.H.,C.L.A
NIDN. 1023048701

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Idris Farid Ardiansyah
NIM : 1835007
Bidang Minat : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyelesain Sengketa Pembagian Harta Warisan
Melalui Mediasi Di Desa Mekar Jaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 30 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



IDRIS FARID ARDIANSYAH

NIM. 1835007

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat ridho dan anugerat-NYA lah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Yang berjudul **“PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN MELALUI MEDIASI DI DESA MEKAR JAYA”**, dibuat untuk memenuhi tugas dan persyaratan Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini. Namun, keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini. Pada akhirnya proposal ini dapat dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli , SH., MH. Selaku Wakil Rektor I sekaligus Pembimbing II Penulis.
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
4. Almadison, SH., MH, CPLC, CPCLE, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

5. Bapak Dani Kurniawansyah, SH., M.kn. Selaku Ketua Jurusan dan Pembimbing I Penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis serta kepada seluruh Tata Usaha yang telah menyediakan fasilitas dan pelayanannya.
7. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua saya, serta seluruh keluarga saya yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang serta membantu saya baik dari segi moril maupun materil guna keberlangsungan studi saya.
8. Terima kasih kepada teman sahabat –sahabat saya wanda tasri orama ,naufal abyan,amalanyang ,diki , dan dia yang special buat saya Deni sartika. Yg mau melibatkan diri dan bertukar pikiran untuk membantu penulis dalam penulisan karya tulis ini.
9. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa proposal ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran guna penyempurnaan proposal ini, untuk semua kritik dan saran yang diberikan penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
1.5 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Pengertian Umum Hukum Waris di Indonesia.....	21
2.2 Pengertian Waris Dari Beberapa Aspek.....	28
2.3 Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	29
2.4 Sebab-sebab Tidak Mendapatkan Warisan	35
2.5 Rukun Waris.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	60
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	60
3.2 Lokasi Penelitian	60
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	61
3.4 Data dan Sumber Data.....	61
3.5 Teknik Pengumpulan Data	62
3.6 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	64

4.2 Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP.....	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial (homo socius) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan dan peran orang lain untuk memenuhi kebutuhan baik material maupun immaterial (psik/biologis), oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhannya diperlukan hukum-hukum, sehingga hal tersebut tidak terjadi. Permasalahan pembagian harta warisan sangat sering terjadi di masyarakat, metode penelitian dalam permasalahan ini adalah kualitatif yang berfokus pada wawancara dengan narasumber terkait permasalahan harta warisan di desa mekar jaya . di Desa mekar jaya terjadi sengketa antar ahli waris dan cara penyelesaiannya dengan mediasi oleh tokoh adat dan pejabat pemerintahan desa . Namun tidak berjalan efektif karena kedua belah pihak tidak memiliki etika baik dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan tersebut .solusinya adalah dengan penyelesaian di pengadilan dengan opsi mediasi litigasi.

Kata Kunci:

Harta Warisan, Manusia, Mediasi

ABSTRACT

Humans as social beings (homo socius) cannot live and fulfill their needs without the help and role of others to fulfill both material and immaterial (psychic/biological) needs, therefore to fulfill their needs laws are needed, so that this does not happen. The problem of dividing inheritance is very common in the community, the research method in this problem is qualitative which focuses on interviews with sources related to inheritance problems in the village of Mekar Jaya. in the village of blooming jaya there was a dispute between the heirs and how to resolve it by mediation by existing figures and village government officials. However , it did not work effectively because both parties did not have good ethics in resolving the dispute over the distribution of the inheritance . The solution was to settle it in court with the obsession of litigation mediation.

Keywords:

Inheritance, Human, Mediation